

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

Nur Sait, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dukuh, RT.004, Guwosari, Pajangan Bantul, Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT. Bank Danagung Syariah.Tbk., yang beralamat di Jl. Ring Roud Timur, Pranti, RT.006, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat Dyah Setyanwati, SH & Associates yang beralamat di Jl. Ireda No. 28 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2020, sebagai **Tergugat I**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul, yang beralamat di Jl. Ringroad Timur, Manding, Tirenggo, Bantul, Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasti Susanti, A.Ptnh. dan kawan-kawan, semuanya pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 24 Januari 2020, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 2 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Btl telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- I. Pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 **saya, Ibu. Supriyatun dan Bpk. Bahrowi** (kedua orang tua kandung saya) selaku penanggung jawab kredit dan pemilik **Sertifikat Hak Milik (SHM). No. 05849** atas nama **Bpk. Bahrowi**, datang di Kantor Notaris – PPAT **Bpk. Honggo Sigit Nurcahyo SH**, untuk bersama menandatangani perikatan akad kredit pembiayaan “**Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.**” Yang bertanda tangan :

1. **Saya Nur Sait** berkedudukan sebagai **Debitur**.
2. **Sdr. Rahmat Sutopo.S.Sos.** Direktur, **PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH.Tbk.** berkedudukan sebagai **Kreditur**.
3. **Bpk. Bahrowi dan ibu. Supriyatun**, berkedudukan sebagai mengetahui/menyetujui dan ikut bertanggung jawab atas Kredit Saya.
4. **Sdr. Ghufroni Ashar** Karyawan **PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH.Tbk** berkedudukan sebagai **saksi 1**.
5. **Sdr. Adi Nurddin Nurdiansyah** Karyawan **PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH.Tbk** berkedudukan sebagai **saksi 2**.
6. Perikatan akad kredit pembiayaan “**Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.**”

Yang kemudian bersamaan dengan ditanda tangannya **Akta Perikatan Hak Tanggungan (APHT). No. 01936/2018** oleh **Bpk. Bahrowi** selaku **pemilik jaminan** di hadapan pejabat Notaris – PPAT **Bpk. Honggo Sigit Nurcahyo, SH**.

- II. Setelah penandatanganan kami sekeluarga pulang kerumah sembari menunggu kabar untuk dari pihak **PT. BPRS Dangung Syari’ah, Tbk.** untuk pengambilan uang kredit yang segala persyaratannya telah terpenuhi .

- III. Namun sebagaimana seharusnya uang kredit tersebut ada dan diterima saya sebagai Debitur ternyata sampai dengan saat ini uang kredit yang tertera dalam perjanjian **“Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.”** Tidak pernah saya terima, bahkan saya tidak pernah merasa membuat rekening tabungan maupun kredit.
- IV. Permasalahan ini tidak ada ujung penyelesaian sampai dengan saat ini , yang tentu saja saya berpikir bahwa kredit ini seharusnya belum berjalan semestinya dan sepanjang uang kredit tersebut belum pernah saya terima, maka perjanjian kredit **“Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.”** dan **Perikatan Hak Tanggunga (APHT). No. 164/IJR/DS.BTL/03//2018** tidak memenuhi unsur hak dan kewajiban, dan dapat di nyatakan **Kredit Fiktif** yang disahkan secara hukum . Fiktif yang dimaksud adalah secara nyata dan meyakinkan bahwa tidak ada penerimaan uang pinjaman dalam bentuk apapun kepada saya selaku Debitur.
- V. Berkisar tanggal **25 Oktober 2019** berkisar pukul 10:00 wib, datang di rumah saya di Dukuh. RT.004, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, beberapa orang yang mengaku pihak team audit PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH.Tbk. dari Jakarta, yang menerangkan bahwa saya telah **menunggak angsuran selama 7 (tujuh) bulan**, keterangan tersebut tentu saja bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena sampai dengan hari ini uang kredit yang di janjikan berdasarkan perjanjian kredit **“Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.”** **“TIDAK PERNAH Saya terima tangan.”**
- VI. Pada tanggal 08 November 2017, saya beserta keluarga bersepakat menunjuk tetangga saya atas nama Ari Budi Santoso yang kami anggap mampu membantu menyelesaikan permasalahan ini, yang kemudian di buatnya Surat kuasa **non litigasi** yang disahkan oleh Notaris Ibu. **Nurni Mariyani, S.H.,M.Kn.** dengan **no. 07/XI/2019** tertanggal **08 November 2019.**
- VII. Pada tanggal 4 Oktober 2019 atas saran penerima kuasa, saya bersama penerima kuasa datang ke kantor OJK yang beralamat di Jl. Ipda Tut

Harsono No.12, Mujamuju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta untuk meminta BI ceking, guna memastikan apakah kredit benar-benar berjalan dan terjadi tunggakan. Setelah Surat BI ceking diterima tertera jelas bahwa benar adanya kredit telah terhitung berjalan diangsur oleh seseorang yang tidak diketahui. Yang menggunakan nama saya sebagai rekening angsuran kredit dan memanfaatkan Perjanjian Kredit “**Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.**” Berikut Perikatan Hak Tanggunga (APHT). **No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.**

VIII. Pada tanggal 8 November 2019, berdasarkan Surat Kuasa, penerima kuasa mendatangi kantor **PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH. Tbk.** yang beralamat di Jl.Ring Road Timur RT.06 Banguntapan Bantul meminta :

1. Foto Copy salinan Akad Pembiayaan.
2. Foto Copy Perikatan APHT.
3. Catatan Mutasi Rekening.
4. Buku mutasi rekening pembiayaan belum diserahkan (tertulis tangan)

Yang kemudian di buatnya Surat Tanda terima (terlampir)

IX. Didalam Catatan mutasi Rekening Koran Tabungan atas nama saya, tertera perputaran uang atau mutasi yang jelas-jelas adalah “**FIKTIF**”, di karenakan saya selaku debitur “**TIDAK PERNAH MEMBUAT REKENING APAPUN DI PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH. Tbk**”. Hal ini dapat di buktikan dalam kata-kata atau kalimat “**Buku mutasi rekening pembiayaan belum diserahkan**” bertulis tangan sdr. **Sdr. Ghufroni Ashar**, yang tertera dalam surat Tanda Terima. (terlampir).

X. Didalam catatan mutasi rekening koran tabungan yang tidak pernah saya buat atas nama saya Nur Sait, tertera :

1. Pembukaan rekening 10,000.00 (fiktif/ tidak pernah buka rekening)
2. Mengambil uang tanggal 10-03-2019 sebesar 75,000,000.00 (fiktif/ tidak pernah menerima atau mengambil).
3. Tertera “**SETUN**” atau Penyetoran uang yang atas nama saya, Dwi Astuti, Yuna, Ghufron dan Aan selaku penyetor adalah Fiktif/ tidak

pernah saya ketahui dan tidak pernah merasa mengambil maupun membayar kepada siapapun apalagi membayar setoran angsuran baik itu langsung maupun melalui pegawai **PT. BPRS Dangung Syari'ah, Tbk** dan tidak ada bukti validasi atau kwitansi pembayaran atau setoran tabungan yang saya miliki.

- XI.** Berdasarkan keterangan Pasal V sampai dengan Pasal XV (lima sampai dengan lima belas romawi). Bahwa dengan perbutan yang dilakukan telah bertentangan unsur Syariah Islam sebagaimana isi surat "**Akad Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.**" Yaitu :

...“Dan tolong menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu Kepada Allah , sesungguhnya Allah amat amat berat siksa-Nya.” (Qs Al-maidah :2)

...“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka” (Qs Al-Mu'minin:8)

... “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul dan juga kamu mengkhianati amanah-anamah yang di percayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya” (Qs. Al-Anfaal :27).

1. Tergugat I (satu) telah sah meyakinkan melanggar **Akad Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018**, sebagaimana tertera pada **PASAL VIII** sampai dengan Pasal **XV**, dikarenakan "**Pinjaman atau kredit yang tertera dalam perjanjian sesungguhnya tidak pernah terjadi dan tidak pernah diterima saya selaku penyewa modal atau nasabah**". yang seharusnya dan semestinya saya tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun kepada PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH. Tbk. Bahwa dengan tidak terpenuhinya, unsur yang mendasar menyebabkan terjadinya Perikatan kredit dan jaminan, maka secara sah dan meyakinkan bahwa Perikatan kredit dan jaminan dinyatakan cacat hukum tidak memiliki dasar kebenaran.
2. Berdasarkan rekening koran Tabungan atas nama saya selaku Penggugat telah terbukti meyakinkan nama saya telah dibuatkan

rekening tabungan tanpa sepengetahuan saya dan disalahgunakan oleh pejabat atau pegawai PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH. Tbk, dengan adanya mutasi diatas namakan saya selaku nasabah yang sah secara tertulis namun tidak sah fakta sebagai nasabah pengguna pinjaman atau pengguna manfaat kredit hal ini tentu saja telah melanggar Undang-undang yang berlaku.

3. Perikatan kredit dan jaminan, yang tidak pernah saya terima uang pinjaman tersebut, menimbulkan kerugian bagi saya selaku debitur adapun kerugian yang saya maksud adalah :

A. Kerugian Materiil,

- Jaminan dalam penguasaan dan tidak dapat di pergunakan untuk jaminan kredit kepihak lain, untuk memenuhi kecukupan modal usaha.
- Atas kebutuhan permodalan atau modal usaha, sehingga harus meminjam pada pihak ketiga dengan beban bunga yang lebih tinggi.

B. Kerugian inmateriil,

- Merasa **tertipu** atas perikatan kredit berikut jaminan, dengan **janji** pembiayaan modal yang sudah **pasti** saya dapatkan, yang dimana kesalahan atas kredit tersebut di timpakan atau dibebankan kepada saya sedangkan kesalahan MUTLAK ada di pihak **PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH. Tbk.** dan tidak pernah ada penyelesaian yang berlarut - larut sampai dengan surat gugatan ini saya selaku penggugat ajukan.
- Merasa malu akibat di tagih-tagih bahkan di ancam di lelang bilamana atas kemacetan kredit, yang sesungguhnya tidak pernah terjadi dalam **fakta menerima kredit.**

C. Kredit atas nama saya adalah sesungguhnya dapat di sebut “**Kredit FIKTIF**” , yang di legalkan oleh Lembaga Keuangan **PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH. Tbk.**

XII. Atas perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja berencana tersebut telah bertentangan dengan :

A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN :

Pasal 49

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;*
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;*
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau*

berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Pasal 50 Undang- Undang Perbankan.

yang berbunyi: *“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.*

- Penjelasan dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan adalah:

- 1) Pihak Terafiliasi adalah sama dengan uraian unsur “Pihak Terafiliasi” di atas.*
- 2) Dengan sengaja, adalah sama dengan uraian unsur “Dengan sengaja” di atas.*
- 3) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-*

Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, artinya Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada:

- a) huruf a) dan huruf b), maka mengacu pada penjelasan unsur pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b.*
- b) huruf c), apabila yang bersangkutan mengetahui, membiarkan, memberi-kan advis dan/atau ikut melakukan, sehingga bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- c) huruf d), apabila yang bersangkutan melakukan tindakan, antara lain turut campur dan mempengaruhi pengelolaan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan bank tidak mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.*

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

(1) . f .menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Pasal 34

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 35.

*(1) **Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.***

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.*
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.*

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:*

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

Pasal 63

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank.

Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. *meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:*
 1. *mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;*
 2. *melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;*
 3. *memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyalurandan/atau tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

D. Pasal Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. *melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;*
 - b. *menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;*
 - c. *memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau*
 - d. *tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

- b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) *Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Pasal 67

- (1) *Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.*
- (2) *Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.*

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 263

- (1) *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain*

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 264

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*

1. akta-akta otentik;

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 266

- (1) *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Kerugian yang di timbulkan atas perbuatann melawan hukum

dapat di tuntutan sebagaimana yang telah di atur dalam pasal Pasal,

1370,1371,1372,1365 KUHPerdara, tentang GANTI KERUGIAN dan Pasal 1365 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Atau Bugerlijk Wetboek (“BW”) Dalam buku III, “Tentang perikatan –perikatan yang dilahirkan demi undang-undang yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan dalam hal ini majelis Hakim untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan secara keseluruhan.
2. Menetapkan sita jaminan sah dan berharga.
3. Menetapkan bahwa akad kredit “Ijarah Multi Jasa. No. 164/IJR/DS.BTL/03/2018.” dan Perikatan Hak Tanggungan (APHT). No. 01936/2018 adalah batal demi hukum.
4. Memerintahkan kepada PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH.Tbk harus memblokir rekening tabungan atas nama Nur Said.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan atau menyerahkan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 05849 hak milik Bpk. Bahrowi dan membebaskan segala bentuk Perikatan apapun. Perikatan yang dimaksud menanggung pembebasan atau royas Hak Tanggunga (APHT). No. 01936/2018.
6. Menghukum Tergugat I (satu) dengan denda Rp 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari setelah adanya putusan pengadilan, bilamana Tergugat I (satu) tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan Hukum tetap, secara keseluruhan atas jaminan Sertifikat Hak milik No. SHM. No. 05849 hak milik Bpk. Bahrowi.
7. Memohon Kepada Majelis hakim untuk memerintahkan Kepada BPN Bantul, Untuk melaksanakan Putusan.

8. Menghukum Tergugat I (satu) untuk mengganti kerugian yang di timbulkan baik itu materiil maupun imateriil sebesar Rp.100,000,000.00 (Seratus juta rupiah)
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I (satu) dan Para Tergugat.

SUBSIDIER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 181 HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Btl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H. dan H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Ketua

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti

Lasini, SH

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Atk | Rp. | 50.000,00 |

3. Panggilan Penggugat dan paraTergugat	Rp.	450.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. PNBP pencabutan	Rp.	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	Rp.	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)